



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL
NOMOR 6B TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa inovasi pelayanan publik diperlukan dan terus dikembangkan untuk memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, kemudahan akses layanan, serta penguatan tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel guna mendukung terwujudnya pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkelanjutan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang Penetapan Inovasi Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

- Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan

Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 13A Tahun 2025 tentang Penetapan Wiyata Demokrasi sebagai Wadah Sosialisasi Pendidikan Pemilu dan Demokrasi di Kabupaten Bantul;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 6A Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Inovasi Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TENTANG PENETAPAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Menetapkan Inovasi Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul dengan daftar inovasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 13 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

JOKO SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
Kepala Subbagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Deny Widyarningsih

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 6B TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN INOVASI
PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

DAFTAR INOVASI PELAYANAN PUBLIK
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

NO.	NAMA INOVASI	PEMANFAATAN TEKNOLOGI	URAIAN
1.	SUARA (Sinau Undang-Undang dan Aturan) Demokrasi	Media Sosial dan Website	Media penyampaian konten edukasi hukum secara rutin dan berkesinambungan yang menjadi sarana edukasi hukum kepemiluan dan demokrasi ke masyarakat.
2.	Wiyata Demokrasi	Media sosial, Podcast, Website, dan Aplikasi	Sebagai wadah seluruh kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih dengan menyasar berbagai segmen dan metode untuk memudahkan masyarakat mendapat akses informasi kepemiluan dan demokrasi di wilayah Kabupaten Bantul dengan cepat, efektif dan akurat. Bentuk kegiatan: a. Media sosial : Rebo Ngangsu Kawruh dan Jumat Khidmat; b. Youtube : Podcast Sapa Demokrasi dan Film Dokumenter; c. Pembelajaran langsung : Kelas Pemilu, Pemilos, dan Kelompok Rentan (Lansia); d. Website dan Media Sosial : Pemberitaan kegiatan

NO.	NAMA INOVASI	PEMANFAATAN TEKNOLOGI	URAIAN
3.	TTD (Teka-Teki Demokrasi)	Cetak buku, <i>e-book</i> , dan pengembangan aplikasi	- Sebagai media sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk pemilih pemula dan masyarakat umum; - Menawarkan pendekatan yang segar karena bergeser dari metode indoktrinasi satu arah menjadi metode partisipatif dialogis; - Mengubah pendidikan pemilih dari sekedar tahu cara memilih (teknis), menjadi tahu mengapa harus memilih (substansi); - Mudah dijangkau pemilih pemula dan masyarakat umum serta aplikatif untuk semua usia.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 13 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

JOKO SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
Kepala Subbagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Deny Widyaningsih